



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1996
TENTANG
TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pembangunan dan keterkaitan antar daerah serta dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura, dipandang perlu menyempurnakan fungsi, dan peranan, Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1996 perlu ditinjau kembali;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA.

PERTAMA:

Membentuk Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Menteri Dalam Negeri, sebagai Anggota;

4. Menteri Luar Negeri, sebagai Anggota;
5. Menteri Kehakiman, sebagai Anggota;
6. Menteri Keuangan, sebagai Anggota;
7. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, sebagai Anggota;
8. Menteri Tenaga Kerja, sebagai Anggota;
9. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
10. Menteri Perhubungan, sebagai Anggota;
11. Menteri Kehutanan, sebagai Anggota;
12. Menteri Pekerjaan Umum, sebagai Anggota;
13. Menteri Negara Perencanaan Perbanguan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagai Anggota
14. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagai Anggota;
15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional, sebagai Anggota;
16. Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai Anggota;
17. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Riau, sebagai Anggota;
18. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat, sebagai Anggota;
19. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan, sebagai Anggota;
20. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Lampung, sebagai Anggota;
21. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jambi, sebagai Anggota;
22. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Bengkulu, sebagai Anggota;
23. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Barat, sebagai Anggota;

KEDUA:

Tim Koordinasi bertugas:

1. Menyusun dan merumuskan kebijaksanaan pengembangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
2. Melakukan pembicaraan dan perundingan baik bilateral maupun multilateral dengan pemerintah Malaysia dan Singapura mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia -Malaysia-Singapura;
3. Mengajukan saran pertimbangan kepada Presiden bagi pengembangan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura;
4. Melaporkan perkembangan kerjasama Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura kepada Presiden.

KETIGA:

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Koordinasi menyelenggarakan koordinasi yang sebaik baiknya dengan semua instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

KEEMPAT:

Wilayah kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tidak mencakup wilayah kerja Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

KELIMA:

1. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan kelompok-kelompok kerja yang menangani bidang-bidang khusus.
2. Untuk menunjang kelancaran tugas Tim Koordinasi di bidang administrasi, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Sekretariat Tim Koordinasi dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi.

KEENAM:

1. Pelaksanaan tugas Tim Koordinasi di daerah, menjadi tanggungjawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi yang bersangkutan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Mengikutsertakan:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 2. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD);
 3. Kantor Wilayah Departemen dan Dinas-dinas Daerah Tingkat I;
 4. Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA);
 5. Perguruan Tinggi.

KETUJUH:

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melakukan tugas:

1. Memberikan kemudahan-kemudahan dan meningkatkan pelayanan umum lain didaerahnya;
2. Menyelenggarakan kegiatan promosi usaha;
3. Mendorong dunia usaha bagi peningkatan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha negara yang termasuk dalam wilayah Segitiga Pertumbuhan dan mitra usaha asing lainnya;
4. Meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, pariwisata, pertanian, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah Segitiga Pertumbuhan;
5. Melaporkan perkembangan didaerahnya dalam rangka pengembangan Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura kepada Ketua Tim Koordinasi.

KEDELAPAN:

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dibebankan kepada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, Anggaran Departemen/Instansi terkait dan Anggaran Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN:

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 tentang Tim Koodisnasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH:

Seluruh kebijaksanaan serta hasil-hasil yang telah dicapai sebagai pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1996, tetap berlangsung dan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi berdasarkan Keputusan Presiden ini.

KESEBELAS:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 1996 NOMOR 1577